

ABSTRAK

Maraknya penggunaan *Forklift* yang berlalu lalang melintasi jalan raya khususnya di Kota Surabaya, maka akan semakin banyak kecelakaan yang terjadi hingga dapat mengakibatkan matinya seseorang serta timbulnya kerugian materiil yang melibatkan operator *Forklift* dan pengguna jalan lain. Sejatinya *Forklift* yang berlalu lalang melintasi jalan raya ini tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang mana *Forklift* merupakan sebuah alat berat yang tergolong sebagai kendaraan bermotor berjenis kendaraan khusus berdasarkan pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengacu pada Pasal 115 Permenaker Nomor PER.05/MEN/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut dengan jelas menyatakan bahwa *Forklift* dilarang untuk melintasi jalan raya oleh dirinya sendiri, apabila *Forklift* dan alat berat lain dipindahkan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, maka akan diangkut menggunakan trailer yang bermuatan rendah yang disebut "*low loading trailer*". Mengenai pertanggungjawaban operator *Forklift* dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, kurungan, atau denda, dan/atau pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian sesuai dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: *Forklift*, Kendaraan Bermotor, Tanggungjawab Operator *Forklift*